
REFORMASI HUKUM INVESTASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Ricky Mulyadi¹, Binter Simbolon², Yoshua Geraldine³, Elli Ruslina⁴

Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

rickym0209@gmail.com¹, winter010856@gmail.com², yoshuageraldine@gmail.com³,

elliruslina@unpas.ac.id⁴

ABSTRAK

Investasi sangat diperlukan oleh negara dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi sulitnya birokrasi dan perizinan menyebabkan investasi terhambat, hal ini sangat berdampak terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan baru dalam reformasi hukum investasi yang memudahkan investor. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah harus melindungi terhadap para pihak baik investor maupun masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penulisan ini bahwa Peraturan perundang-undangan terkait investasi di Indonesia banyak ditemukan dalam berbagai regulasi yang mengakibatkan obesitas dan hiperregulasi yang dikhawatirkan dapat menurunkan iklim daya saing investasi. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan melakukan reformasi regulasi, dengan mengeluarkan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja melalui model Omnibus Law. Namun demikian, di sisi lain, juga mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, disebabkan prosedur pembentukannya yang dianggap tidak transparan, dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor.

Kata Kunci: Reformasi, Investasi, Ekonomi, Nasional

ABSTRACT

Investment is needed by the state in order to accelerate national economic development. However, the difficulty of bureaucracy and licensing causes investment to be hampered, this can have an impact on national economic development. Therefore, a new breakthrough is needed in investment law reform that makes it easier for investors. However, in this case, the government must protect the parties, both investors and the public. The method used in this writing is the normative juridical method. The result of this writing is that laws and regulations related to investment in Indonesia are found in various regulations that result in obesity and hyperregulation which are feared to reduce the investment competitiveness climate. To overcome these legal problems, the government made a legal breakthrough by carrying out regulatory reforms, by issuing the establishment of the Job Creation Law through the Omnibus Law model. However, on the other hand, it also invites resistance from various

components of the nation, due to its non-transparent formation procedures, and substantively degrades the interests of the wider community and favors the interests of investors.

Keywords: *Reform, Investment, Economy, National*

I. PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu bentuk kegiatan penting dalam perekonomian dan penunjang kehidupan berusaha dalam sebuah negara. Kegiatan investasi akan meningkatkan aktivitas perekonomian, membuka usaha baru atau menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan nasional, dan lajunya pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang maupun perusahaan, secara terus menerus, terang-terangan, dalam rangka memperoleh keuntungan.¹ Konsep hukum Indonesia dalam kegiatan ekonomi adalah dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan Pancasila, dan konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.²

Pemerintah saat ini giat dalam mengupayakan peningkatan investasi, salah satunya dengan mengeluarkan paket kebijakan. Namun di tengah upaya yang dilakukan pemerintah tersebut justru terdapat hambatan dengan adanya banyaknya regulasi tingkat daerah yang ditengarai sebagai salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi di daerah. Hal ini dapat dikarenakan penafsiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terlalu luas oleh masing-masing daerah dimana daerah dapat membuat regulasi tersendiri baik berbentuk Perda, SK Gubernur/Walikota/Bupati.

Alih-alih mendorong percepatan investasi ke daerah-daerah, nyatanya Pemda justru membuat Perda yang secara substansi justru memberatkan pelaku usaha atau investor yang mencoba melakukan ekspansi usaha. Di satu sisi, pemda didorong untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utamanya berasal dari pajak daerah dan

¹ Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economic rights*). Melihat pada rumusan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, ditambah dengan keputusan mengenai keuangan negara, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak asasi manusia, maka UUD 1945 (pasca amandemen) disebut sebagai Konstitusi Ekonomi. Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 213-214 dan hlm. 247, dan 68

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 40

retribusi daerah. Upaya Pemda memperbesar PAD justru dengan membuat kebijakan yang ‘mengunci’ pelaku usaha lewat kewajiban-kewajiban yang dari segi ekonomi sangat memberatkan. Belum lagi, regulasi yang dibuat kebanyakan tak punya basis hukum yang kuat dan seringkali dibuat secara tumpang tindih dengan aturan yang skala nasional selevel undang-undang.³

Kalangan dunia usaha masih mengeluhkan proses pengurusan izin dan pelayanan di beberapa daerah belum mengalami perubahan yang signifikan. Keluhan dan ketidakpuasan dunia usaha saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi, terutama keluhan yang berhubungan dengan biaya tinggi dan ketidakpastian hukum serta birokrasi yang rumit bagi pengusaha. Ini terjadi akibat belum berubahnya orientasi pemerintahan daerah terhadap hubungan perizinan dengan PAD, dan tarik menarik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam memberikan kewenangan dalam pemberian izin.

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi harus terus dilakukan pembaharuan yang diharmonisasikan dengan perkembangan masyarakat dan global. Perkembangan dunia telah menunjukkan perubahan global di berbagai kehidupan, baik secara politik, ekonomi, maupun hukum, dikarenakan desakan reformasi dari berbagai kalangan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal telah menimbulkan eksese pengaturan penanaman modal di Indonesia saat ini (*hyper-regulation*), yang diyakini tidak lagi kondusif dan efektif, bahkan menjadi hambatan dalam menciptakan daya saing. Beberapa indikator dalam kemudahan berusaha adalah *Ease of Doing Business* (EoDB) yang digunakan sebagai indeks atau panduan dalam berinvestasi di suatu negara. Semakin tinggi indeks EoDB, semakin besar peluang negara untuk menarik investor.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, pemerintah telah melakukan langkah kebijakan terobosan dengan menyederhanakan berbagai peraturan tersebut menjadi satu peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menata berbagai peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, antara lain: perizinan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam 72 Peraturan perundang-undangan, dengan sistem Omnibus Law.

³ Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, 2006, hlm. 167

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menegakan hukum yang konsisten yang diyakini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan serta perlindungan hukum terhadap investor, khususnya modal asing. Kondisi ini sangat diperlukan, sebagai upaya meningkatkan iklim daya saing dan menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan reformasi hukum investasi dalam upaya peningkatan percepatan pembangunan ekonomi nasional, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang inti dari permasalahan dalam penelitian ini menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.⁴ Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.⁵ Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok penelitian, bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, serta media massa baik cetak maupun elektronik, internet (*online*). Bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data: studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus. Modal merupakan keseluruhan persediaan (*stock*) kapasitas produktif yang dapat dimanfaatkan oleh suatu Negara atau rumah tangga di dalamnya yang dapat juga dipandang sebagai nilai kini (*present value*) dari arus pendapatan masa depan.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 105-106

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.⁶ Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.⁷

Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional sertakesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.⁸

Menurut pakar ekonomi Dorodjatun Kuntjoro-Jakti bahwa meningkatnya perekonomian di banyak negara ini, sebagai akibatnya adalah interdependensi pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang sangat tinggi di dunia. Pada gilirannya arus investasi di dunia ini semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkatan arus investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia.⁹ Untuk itu beralasan setiap negara saling bersaing menarik calon investor khususnya investor asing (*Foreign Direct Investment/FDI*) untuk menanamkan modal di negaranya. Dalam suasana seperti ini peluang yang begitu terbuka di era globalisasi dalam berbagai hal termasuk dalam penanaman modal suatu hal yang sulit dihindari. Satu hal yang pasti bahwa transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi merupakan bagian dari banyak hal yang akan memberi ciri sebuah dunia global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi terlebih jika ingin mengundang investor asing.¹⁰

Hukum Investasi tidak hanya terdapat dalam Undang-undang, tetapi dalam hukumdan aturan lain yang diberlakukan terkait dengan masalah-masalah investasi asing. Pengertian

⁶ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cet. I Yogyakarta: BPFE, 2001, hlm. 1

⁷ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, Cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm. 5

⁸ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013*, hlm. 3

⁹ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1998, hlm. 1.

¹⁰ Yanto Basri (Ed.), *Mau ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 12-13.

Hukum Investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara.¹¹

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.¹²

Investor membutuhkan adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dan perlindungan dalam melakukan kegiatannya. Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas, misalnya kewenangan perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal. Aparatur hukum juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempersulit penanam modal dalam menjalankan usahanya.

Begitu pula dengan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis. Unsur dari sistem hukum yang turut menentukan terciptanya kepastian hukum adalah aparatur hukum. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya kewenangan tumpang dan tindih konflik kepentingan antar instansi di Daerah dan Pusat. Padahal dengan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari keberadaan faktor-faktor lainnya yang harus senantiasa dijaga agar dapat tetap selaras, serasi, dan seimbang untuk mendukung pembangunan nasional. Selain harus didukung oleh iklim ekonomi makro dan kondisi moneter yang stabil, juga harus diikuti dengan dukungan stabilitas keamanan,

¹¹ Susanto, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." 2018, *Inovasi*, Vol.1. No. 1

¹² Ade Muhammad Syamkirana Putra, Hamzah, "Implementasi Penataan Regulasi Penanaman Modal Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Idea Hukum* Vol. 8 No. 2 Edisi Oktober 2022, hlm. 47-62

stabilitas politik, kepastian hukum, dan iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Kepastian berusaha dan penegakan hukum yang konsisten juga sangat penting bagi terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.¹³

2. Tujuan Hukum Investasi

Tujuan penanaman modal atau investasi tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal, antara lain melalui:

- 1) Perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Penciptaan birokrasi yang efisien kepastian hukum di bidang penanaman modal;
- 3) Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta
- 4) Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.¹⁴

Dengan perbaikan di berbagai faktor tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Penanaman modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan lapangan kerja. Pemerintah di seluruh dunia, saat ini giat bersaing untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendukung kegiatan penanaman modal. Disadari atau tidak, penanaman modal asing maupun dalam negeri bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada prinsipnya negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Adapun tujuan investasi asing bagi negara berkembang adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Muchammad Zaidun, mengemukakan dalam ilmu hukum investasi ada 3 variasi pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari kepentingan negara penerima modal (*host country*), yakni:

- a. *Neo Classical Economic Theory*. Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*;
- b. *Dependency Theory*. Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggap masuknya investor asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih

¹³ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 26-27

¹⁴ Haryono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 69

posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investor asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran hak-hak azasi manusia ataupun lingkungan;

- c. Pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah” yang lebih dikenal dengan *the middle path theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat juga menimbulkan dampak negatif, karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.¹⁵

Keberadaan investasi di negara Indonesia khususnya investasi asing memang membawa berbagai dampak dan problematika bagi Indonesia terkait dengan kebijakan ataupun pengaruhnya terhadap arah kebijakan politik nasional bagi Pemerintah Indonesia. Adapun dampak positif dari kehadiran suatu investasi asing di Indonesia antara lain menambah devisa negara, mengurangi kebutuhan impor pada sektor industri, memodernisasi industri sehingga mendukung pembangunan nasional, adanya transfer teknologi serta menambah peluang kerja dengan membuka lapangan kerja baru.

Selain dampak positif yang ditimbulkan dengan kehadiran investasi asing di Indonesia, ada pula dampak negatif investasi yang perlu untuk diminimalisir dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain:

- 1) Semakin banyaknya Perusahaan PMA yang didirikan dapat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi suatu negara;
- 2) Ketika perusahaan masuk dalam segmentasi usaha yang sangat menguntungkan dengan tingkat profitabilitas tinggi, maka sudah dipastikan devisa yang diharapkan masuk ke dalam negeri akan berbalik arah dengan keluarnya devisa yang jauh lebih besar;
- 3) Ketidakseimbangan Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan kemampuan dan kompetensi yang kurang memadai akan menimbulkan gap dalam keharmonisan kerja yang berdampak kepada kesejahteraan pekerjaan dalam perusahaan tersebut;
- 4) Budaya perusahaan PMA yang berbeda memunculkan dampak yang sifatnya massif dan sistematis bagi keberlangsungan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang

¹⁵ Sudirman. L, “Iklim Investasi di Indonesia”. *Jurnal Selat, Mei Volume 3 Nomor 2 Edisi 6*, ISSN: 2354-8649, 2016, hlm. 466

menjadi ciri khas suatu bangsa, misalnya dalam hal ini tentang nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan yang terdegradasi dengan nilai-nilai individualistik dan hedonism.¹⁶

Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang tegas dalam mengatasi hal tersebut agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Kedepannya upaya untuk menarik investasi dapat difokuskan pada industri padat karya, industri pengolahan sumber daya alam dan industri yang berorientasi pada ekspor. Indonesia saat ini membutuhkan investasi dengan serapan tenaga kerja yang banyak agar dapat menanggulangi permasalahan pada bidang ketenagakerjaan. Selain itu, salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi di Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan infrastruktur untuk menjadikan iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik.

3. Reformasi Regulasi Investasi dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional

Permasalahan regulasi terkait penanaman modal yang saat ini sedang dialami antarlain iklim hukum penanaman modal yang memiliki daya saing cukup tinggi, merupakan rambu, tolok ukur yang cukup penting dan menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.¹⁷ Hubungan antara investasi dan pembangunan ekonomi berpengaruh baik terhadap peningkatan iklim daya saing investasi dalam proses pembangunan ekonomi suatu bangsa. Iklim daya saing investasi mempengaruhi perkembangan pendapatan suatu negara. Dengan demikian, semakin menarik iklim daya saing investasi, maka semakin banyak pula kegiatan investasi yang ditanamkan di suatu negara yang tentunya juga akan meningkatkan pendapatannya. Iklim investasi yang kompetitif mampu meningkatkan kapasitas produksi suatu industri dengan pasokan investasi yang dapat diandalkan. Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pembangunan perekonomian bangsa karena investasi merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi seperti itu, investasi merupakan langkah penting dalam perkembangan perusahaan.

¹⁶ Syaifudin, A. dan Ernawati, E. (2020). "Indonesia Investment Rules : Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa COVID-19". *Journal of Judicial Review (JJR) Volume 22 Nomor 2 Desember 2020*. ISSN (Print) : 1907-6479. hlm. 210

¹⁷ Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor : 2. Desember 2018*, 127-136

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sebagai regulasi yang ditujukan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, dalam kenyataannya belum dapat berfungsi secara maksimal karena masih kurangnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁸ Rendahnya kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan adanya berbagai kendala internal berupa mekanisme perizinan yang rumit, kondisi perekonomian dan politik yang belum sepenuhnya kondusif, serta upaya penegakkan hukum yang lemah.

Peraturan perundang-undangan akan menjadi masalah bagi investor terkait dengan nilai kerugian yang dialami oleh investor bukan karena salah mengelola perusahaan, tetapi tidak adanya perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi. Indonesia oleh para investor dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang ditunjukkan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh investor serta adanya beraneka ragam administrasi negara dalam pemberian izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berakibat banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan memberikan izin dari lembaga administrasi negara tertinggi sampai lembaga administrasi negara terendah.

Ketiadaan jaminan kepastian hukum dibidang perijinan investasi ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan dalam kenyataannya belum mampu menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif di bidang perizinan yang terlihat dari adanya berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menerbitkan perizinan karena perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁹ Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari

¹⁸ UNCTAD Compendium of Investmen Law: Indonesia, 2007, hlm.1-17

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 168

pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.²⁰

Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal.²¹ Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.²² Oleh karena itu liberalisasi rezim hukum investasi tidak selalu menjamin keberhasilan meningkatnya realisasi investasi, khususnya investasi asing, sehingga reformasi hukum investasi berikutnya yang lebih liberal lagi layak untuk dipertimbangkan kembali, seperti Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (selanjutnya Omnibus Law).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mereformasi perizinan tempat usaha, Izin Mendirikan Bangunan, pelestarian lingkungan sebagai kebutuhan investasi yang memiliki jangkauan luas. Kepastian hukum pertanahan Indonesia dinilai oleh sebagian kalangan kurang baik.²³ Penegakan hukum yang konsisten diyakini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi investor, khususnya modal asing.²⁴ Kondisi ini sangat diperlukan, sebagai upaya meningkatkan iklim daya saing dan menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal.²⁵

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental, sistem

²⁰ Indriani, Iin, et al. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum dan Pengembangan Industri." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411

²¹ Susanto, Susanto. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) Persero." *Proceedings. Vol. 2. No. 1.* 2017

²² Susanto, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162

²³ Andi Desmon, "Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Krtha Bhayangkara*, volume 15 Nomor 2, Tahun Desember 2021", 309-318. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>

²⁴ Agung Sudjati Winata, *Op.Cit.*, 127-136

²⁵ Prastiti, Hilda Swandani, "Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam)", *Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa, Volume 1, Nomor 3* (September 2021), 1259- 1274

hukum civil law KUH Perdata, bertentangan dengan sistem hukum omnibus law yang menganut tradisi sistem hukum Common Law. Namun, demi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang antisipatif terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi, dipandang perlu melakukan terobosan di bidang pembangunan hukum.

Teknik pembangunan hukum dengan sistem omnibus law adalah reformasi regulasi. Karena berkembangnya hukum bisnis sebagai akibat berkembangnya pranata ekonomi dalam kegiatannya, maka lahir pula pranata hukum baru yang mengatur ekonomi, khususnya investasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia yang mereformasi, menyederhanakan, dan memuat amandemen sejumlah 79 undang-undang dan 1.203 pasal. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 186 pasal. Terdiri dari 3 (tiga) klaster, yaitu: Penciptaan Lapangan Kerja, Perpajakan, dan Pemberdayaan Masyarakat, dan beberapa sub klaster.²⁶

Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi diatur dalam Bagian Keempat UU Cipta Kerja. Perlunya penyederhanaan ini mengingat sektor-sektor usaha memiliki karakteristiknya dan ego sektoral masing-masing yang menyaratkan perlakuan yang khusus bagi setiap sektor. Akibatnya berpengaruh terhadap pengurusan izin investasi yang tidak kondusif bagi investor, sehingga penyederhanaan perizinan investasi berbasis sektor usaha ini diperlukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Peraturan perundang-undangan terkait investasi di Indonesia banyak ditemukan dalam berbagai regulasi yang mengakibatkan obesitas dan hiperregulasi yang dikhawatirkan dapat menurunkan iklim daya saing investasi. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, pemerintah melakukan terobosan hukum dengan melakukan reformasi regulasi, efektivitas, dan penyederhanaan, guna memicu, mempermudah investor menanamkan modalnya, serta menaikkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Sehingga para investor mendapat kepastian dan perlindungan hukum dan tidak ribetnya birokrasi perizinan yang tumpang tindih. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan pembentukan Undang-undang Cipta Kerja

²⁶ Marulak Pardede, "REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 22, Number 4, Desember 2022 Volume 23, Nomor 2, Juni 2023*

melalui model Omnibus Law, yang secara signifikan mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-undang yang diasumsikan menghambat investasi. Sehingga maksud dan tujuan pemerintah adalah mempermudah perizinan untuk berinvestasi di Indonesia, melalui reformasi peraturan hukum penanaman modal dalam perspektif jaminan kepastian hukum penanaman modal, sebagai upaya untuk meningkatkan percepatan ekonomi nasional. Namun demikian, di sisi lain, juga mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, disebabkan prosedur pembentukannya yang tidak transparan, dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Muhammad Syamkirana Putra, Hamzah, "Implementasi Penataan Regulasi Penanaman Modal Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Idea Hukum Vol. 8 No. 2 Edisi Oktober 2022*
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor : 2. Desember 2018*
- Andi Desmon, "Kedudukan Omnibus Law Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Krtha Bhayangkara, volume 15 Nomor 2, Tahun Desember 2021*, 309-318. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.826>
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013*
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I Yogyakarta: BPFE, 2001
- Haryono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Indriani, Iin, et al. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum dan Pengembangan Industri." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*

1.3 (2020): 406-411

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010

Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I, Yogyakarta: BPFE, 2003

Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009

Marulak Pardede, "REFORMASI PERATURAN INVESTASI DI INDONESIA (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Investasi)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 22, Number 4, Desember 2022 Volume 23, Nomor 2, Juni 2023*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006

Prastiti, Hilda Swandani, "Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam)", *Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa, Volume 1, Nomor 3 (September 2021)*, 1259- 1274

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Sudirman L., "Iklim Investasi di Indonesia". *Jurnal Selat, Mei Volume 3 Nomor 2 Edisi 6*, ISSN : 2354-8649, 2016

Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1998

Susanto, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." 2018, *Inovasi, Vol.1. No. 1*

Susanto, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) Persero." *Proceedings. Vol. 2. No. 1. 2017*

Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162*

Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, 2006

Syaifudin, A. dan Ernawati, E. (2020). "Indonesia Investment Rules : Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa COVID-19". *Journal of*

-
- Judicial Review (JJR) Volume 22 Nomor 2 Desember 2020. ISSN (Print) : 1907-6479*
- UNCTAD Compedium of Investmen Law: Indonesia, 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Yanto Basri (Ed.), *Mau ke Mana Pembangunan Ekonomi Indonesia, Prisma Pemikiran Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IX, Jakarta: Sinar Grafika, 2017